



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.9 - 0045/PNF/DPMP2TSP/2021
TENTANG
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | 1. Surat Permohonan "KELOMPOK BERMAIN TERPADU WONOREJO" nomor : 03/TPG/v/2020, tanggal perihal permohonan Rekomendasi Isi Operasional "KELOMPOK BERMAIN TERPADU WONOREJO" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor : 121.9/0480.9/2020 Tanggal 09 Juni 2020 |
| Menimbang | 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Isi Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/2019/995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat; |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/2020/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Bupati Langkat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendefinisian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Nomor 256/DPMP2TSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. |

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | 1. LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU |
| 2. Nama PAUD | 2. KB PAUD TERPADU WONOREJO |
| 3. Jenis Satuan PAUD | 3. KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 4. Tahun Berdiri | 4. 2019 |
| 5. Nama penyelenggara | 5. SURATNA, S.Pd |
| 6. Nama Pengelola | 6. SURATNA, S.Pd |
| 7. Alamat Satuan PAUD | 7. DSN. WONOREJO DESA SEI SERDANG LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA |

Kedua. Pengelola Penyelenggara sendiri di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program PAUD sesuai dengan ketentuan : ketentuan yang berlaku
2. Integrasi Laporan perkembangan PAUD, tanggal Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yg. Bidang PLB
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai penyelenggaraan atau penyelenggaraan lainnya
4. Apabila Fasilitas di atas tidak disediakan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertanggung-jawaban pertanggung-jawaban

Ketiga. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat pelanggaran dalam keputusan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



Dikembangkan di
 Pada Tanggal 13 Juli 2021
AN BUPATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT
 ANGKA

IKHSAN APRIJA S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19790428 199711 1 001